



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0051 Tahun 2023**

TENTANG

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu dibentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

5. Instruksi...

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
9. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
7. Para Camat
8. Para Lurah

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0051 Tahun 2023
Tanggal 26 Juni 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENGARAH : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

KETUA : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

WAKIL KETUA : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur

SEKRETARIS : Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur

ANGGOTA : 1. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Subkelompok Perencanaan Anggaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

B. URAIAN TUGAS

JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN	URAIAN TUGAS
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 2. Memberikan strategi dan langkah kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

Sekretaris ...

JABATAN	SUSUNAN KEANGGOTAAN	URAIAN TUGAS
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	Ketua	1. Memimpin dan mengoordinasikan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur	Wakil Ketua	Mengoordinasikan pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Sekretaris	1. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 2. Melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); 2. Merencanakan penyusunan penggunaan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa;

		3. Mengutamakan produk dalam negeri dalam proses <i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender; 4. Mengutamakan <i>e-purchasing</i>, apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri yang telah tercantum pada katalog elektronik atau toko daring; 5. Melaksanakan penginputan realisasi pengadaan barang/jasa pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap bulannya melalui Aplikasi Pelaporan P3DN Kementerian Dalam Negeri (https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id)
Para Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Jakarta	Anggota	1. Melaksanakan reviu atas penggunaan produk dalam negeri pada persiapan pengadaan barang/jasa; 2. Mengutamakan produk dalam negeri dalam proses <i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender; 3. Mengutamakan <i>e-purchasing</i>, apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri yang telah tercantum pada katalog elektronik atau toko daring;
Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	1. Menyusun dan menyampaikan laporan reguler kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan hasil pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;

		2. Melaksanakan pelaporan penggunaan produk dalam negeri melalui aplikasi pelaporan P3DN Kementerian Dalam Negeri (https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan Sistem Informasi Perangkat Daerah.
Subkelompok Perencanaan Anggaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	1. Melaksanakan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan; dan 2. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa pada Sistem P3DN Kementerian Dalam Negeri (https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003